DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN



ALI SUBROTO SUPRAPTO, S.Sos., M.Si.

MODUL PELATIHAN e-LEARNING MUATAN TEKNIS SUBSTANSI LEMBAGA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI BPSDM HUKUM DAN HAM 2019

DAFTAR ISI

	Hala	man
	ISI	iii iv
BAB I	PENDAHULUAN A. Latar Belakang	1 1 3 3 4 4 4 4
BAB II	EKSISTENSI DAN LINGKUP PEMASYARAKATAN A. Sejarah Pemidanaan di Indonesia B. Lahirnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia C. Ruang Lingkup Pemasyarakatan D. Latihan E. Rangkuman F. Evaluasi G. Umpan Balik	5 11 15 18 18 18
BAB III	KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARKATAN A. Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi C. Kode Etik Pemasyarakatan D. Latihan E. Rangkuman F. Evaluasi G. Umpan Balik	20 20 23 34 35 36 36 36
BAB IV	ISU AKTUAL DI LINGKUP PEMASYARAKATAN A. Standar Pelayanan Pemasyarakatan B. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan C. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM D. Latihan E. Rangkuman F. Evaluasi G. Umpan Balik	37 40 44 46 47 47
BAB V	PENUTUP A. Kesimpulan B. Tindak Lanjut	49 49 50
	PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Hala	man
Sambar 1. Dokumentasi Pemidanaan Jaman Kolonialisme	6
Sambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	24
Sambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal	25
Sambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Keamanan dan Ketertiban	26
Sambar 5. Struktur Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	27
Sambar 6. Struktur Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan	
Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara	29
Sambar 7. Struktur Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama	30
Sambar 8. Struktur Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan	
Pengentasan Anak	32
Sambar 9. Struktur Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan	
Kerja Produksi	33

BAB I PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang penyusunan modul, deskripsi singkat isi modul, hasil belajar yang diharapkan bagi peserta pelatihan dan indikator hasil belajarnya, serta materi pokok yang menjadi pembahasan dengan sub materi pokok di dalamnya, manfaat belajar dan petunjuk belajar bagi peserta pelatihan.

A. Latar Belakang

Sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum di Indonesia sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkankan dari pengaruh perkembangan situasi lingkungan strategis dalam skala nasional, regional, maupun internasional. Dalam sistem peradilan pidana, perlakuan terhadap pelanggar hukum ada pada tahap setelah pengadilan (post-adjudikasi). Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan sistem pemasyarakatan sudah berperan sebelum tahap pengadilan (pre-adjudikasi) khususnya dalam proses pendampingan dan pembimbingan anak berhadapan dengan hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membuat fungsi pemasyarakatan menjadi lebih strategis mengingat proses peradilan anak dimulai sejak penyidikan melalui upaya diversi dan *restorative justice* hingga pendampingan pada sidang anak yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Undang-undang ini menuntut adanya pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) pada kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dijadikan pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan putusan hakim sehingga peran pemasyarakatan sangat terlihat dalam penyusunan Litmas. Undang-undang ini juga mengamanatkan adanya pembangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) bagi anak selama proses peradilan serta pembangunan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) di tiap provinsi.

Sistem pemasyarakatan dibentuk dengan dasar bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Perlakuan terhadap WBP harus sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sejak tahap sebelum pengadilan hingga setelah proses pengadilan.

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan juga mempunyai fungsi strategis dalam menyiapkan WBP agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135).

Berlakunya ORTA tersebut berpengaruh pada penyelenggaraan sistem pemasyarakatan khususnya hubungan vertikal Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Pemasyarakatan (UPT Pas) Teknis sebagai pelaksana pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya revitalisasi dan manajemen optimalisasi dalam penataan dan pembaharuan penyelenggaraannya agar lebih meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Tagline PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif) dan SMART (Serious, Minded, Active, Responsive, dan Talk) adalah bukti keseriusan untuk berbenah diri dalam mengimplementasikan nilai-nilai PASTI dan SMART, tidak hanya sebagai penguatan kualitas sumber daya manusia petugas, namun juga penguatan dalam pelaksaan tugas di bidang pembinaan narapidana, perawatan tahanan, pembimbingan klien, serta pengelolan benda sitaan (basan) dan barang rampasan (baran) negara.

Dalam rangka untuk memberikan pengetahuan tentang substansi kelembagaan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka disusunlah modul ini sebagai salah satu materi pembentukan dan penguatan kompentensi teknis bidang dalam pelatihan MTSL dengan metode *e-Learning*.

B. Deskripsi Singkat Modul

Modul ini memberikan gambaran mengenai eksistensi dan lingkup pemasyarakatan, substansi kelembagaan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dengan materi yang terdiri atas eksistensi dan lingkup pemasyarakatan, kelembagaan, tugas dan fungsi serta standar pelayanan di bidang pemasyarakatan yang ada di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

C. Hasil Belajar

Hasil dari belajar melalui modul ini adalah berupa pemahaman umum mengenai pengetahuan dasar yang berkaitan dengan eksistensi dan lingkup pemasyarakatan, substansi kelembagaan dan jenis layanan eksternal yang ada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

D. Indikator Keberhasilan

Peserta mampu:

- 1. Menjelaskan eksistensi di lingkup pemasyarakatan.
- Menjelaskan kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- 3. Menjelaskan pelayanan di lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

- 1. Eksistensi dan Lingkup Pemasyarakatan
 - a. Sejarah Pemidanaan di Indonesia
 - b. Lahirnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia
 - c. Ruang Lingkup Pemasyarakatan
- 2. Kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 - a. Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
 - b. Kedudukan, tugas dan Fungsi
 - c. Kode Etik Pemasyarakatan
- 3. Pelayanan di LingkupPemasyarakatan:
 - a. Standar Pelayanan Pemasyarakatan
 - b. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
 - c. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

F. Manfaat Modul

Modul ini diharapkan memberi manfaat kepada peserta dalam meningkatkan kompetensi teknis substansi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang berkaitan dengan eksistensi dan lingkup pemasyarakatan secara kelembagaan dan pelayanannya.

G. Petunjuk Belajar

Supaya dapat memahami dengan baik, peserta pelatihan diharapkan membaca isi modul secara bertahap. Peserta juga disarankan melakukan curah pendapat dengan sesama peserta karena metode pembelajaran tersebut dapat mempercepat pemahaman tentang isi modul.



BAB II EKSISTENSI DAN LINGKUP PEMASYARAKATAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu memahami sejarah pemasyarakatan dan ruang lingkup sistem pemasyarakatan Indonesia

Sistem Pemasyarakatan sebagai proses dan tujuan pemidanaan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari proses dan tujuan pemidanaan masa penjajahan Belanda dan masa-masa awal Indonesia merdeka. Penjara-penjara Belanda juga masih digunakan hingga kini meskipun telah diubah penamaannya menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Kenyataan ini dalam banyak hal justru menjadi hambatan dalam implementasi Pemasyarakatan yang muncul kemudian. Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah pemidanaan sejak jaman penjajahan hingga lahirnya sistem pemasyarakatan di Indonseia serta ruang lingkup yang di dalam sistem pemasyarakatan.

A. Sejarah Pemidanaan di Indonesia

Sebagai negara yang pernah dijajah, sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Belanda, demikian pula dengan sistem pemidanaannya. Hal ini terlihat dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda. KUHP yang disebut dengan Wetboek van Strafrecht voor de Inlenders in Nederlandsch Indie ini telah ditetapkan Belanda sejak tahun 1872. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia mengalami beberapa periode perkembangan sistem pemidanaan, yaitu sebagai berikut:

1. Periode Kerja Paksa

Periode pidana kerja paksa di Indonesia berlangsung sejak pertengahan abad ke-XIX atau tepatnya mulai tahun 1872 hingga 1905. Ditandai dengan 2 (dua) jenis hukum pidana yaitu, hukum pidana khusus untuk orang Indonesia dan pidana khusus untuk orang Eropa. Bagi orang Indonesia dan golongan Timur Asing berlaku Kitab Undangundang Hukum Pidana khusus, yaitu "Wetboek van Strafrecht voor de Inlanders in Nederlandsch Indie", artinya Kitab Undang-undang Hukum

Pidana untuk orang pribumi di Hindia Belanda. Pada saat itu orang Indonesia disebut dengan "Inlanders."



Gambar 1. Dokumentasi Pemidanaan Jaman Kolonialisme

Pada periode ini pidana kerja merupakan bentuk pemindanaan yang seringkali dijatuhkan pada "Inlanders". Lama pidana kerja sangat bervariasi. Sedangkan pidana kerja terbagi menjadi dua, yakni kerja paksa (dwang arbeid) dan dipekerjakan (ter arbeid stellen). Kerja paksa yang lamanya lebih dari lima tahun dilakukan dengan dirantai (dwang arbeid aan de ketting), yang di bawah lima tahun tanpa dirantai (dwang erbeid buiten de ketting). Sedangkan yang satu tahun ke bawah disebut dengan istilah "dipekerjakan" (ter arbeid stellen), dan yang di bawah tiga bulan disebut "krakal".

Pidana kerja paksa dilaksanakan diluar daerah asal terpidana. Hukuman yang juga disebut dengan "pembuangan" (verbanning), dimaksudkan untuk memberatkan terpidana, dijauhkan dari sanak saudara serta kampung halamannya. Bagi orang Indonesia yang cenderung memiliki sifat kekerabatan dan persaudaraan, tentu saja hal ini dirasa sangat memberatkan. Terpidana menjalani kerja paksa diluar daerah, dengan bekerja pada proyek-proyek besar, seperti: tambang batu bara, proyek pembuatan jalan, dan lain-lain.

Selain itu para terpidana juga bekerja sebagai pemikul perbekalan dan peluru saat perang. Tujuan utama dari hukuman pada periode tahun 1872-1905 ini adalah menciptakan rasa takut (afschrikking) dan mengasingkan terpidana dari masyarakat. Meskipun pada waktu itu berlaku "Reglement op de Orde en Tucht" (Staatsblad 1871 no. 78) yang berisi tata tertib terpidana, namun semuanya praktis tidak dijalankan. Para terpidana tidak mendapatkan perlakuan yang layak sebagaimana mestinya. Akibatnya, kondisi kesehatan para terpidana sangat menyedihkan bahkan hampir setiap hari terjadi usaha pelarian. Penegakan hukum pada masa kekuasaan Hindia Belanda ini bersifat menyeluruh hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.

Sejak tahun 1905 mulai dibuat penjara sentral wilayah (gewestelijke centralen) bagi terpidana kerja paksa. Tercatat sebagai Kepala Urusan Kepenjaraan yang pertama adalah Gebels seorang sarjana hukum yang berjasa dalam membuat gebrakan-gebrakan baru dalam hal kepenjaraan. Pada masa ini sudah mulai diberlakukan sistem kamar bersama, yang bagi ahli penologi (ilmu kepenjaraan) sistem ini punya andil menyuburkan terjadinya penularan kejahatan sehingga muncul istilah "school of crime" (sekolah kejahatan). Akibat lain adalah munculnya hukum rimba, siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa.

Periode ini ditandai dengan lahirnya cikal bakal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dimulai dengan lahirnya "Wetboek van strafrecht voor Nederlansch Indie" (Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk Hindia-Belanda). Ketentuan ini ditetapkan dengan Koninklijk Besluit pada tanggal 15 Oktober 1915 Nomor 33, dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Salah satu isi dari perundang-undangan ini adalah dihapuskannya istilah "pidana kerja" menjadi "pidana hilang kemerdekaan".

Dengan adanya peraturan ini maka tidak ada lagi perbedaan perlakuan antara orang Indonesia dan Timur Asing dengan orang-orang Eropa. Terjadi perubahan-perubahan mencolok dalam sistem kepenjaraan, diantaranya adalah dihapuskannya sistem "Gewestelijke centralen", dan diganti dengan sistem "Strafgevangenissen" (penjara sebagai sarana pelaksanaan pidana). Perubahan ini terjadi di bawah

pimpinan Kepala Urusan Kepenjaraan Hindia-Belanda, Hijmans yang tercatat sebagai pembawa angin segar dalam sejarah perkembangan urusan kepenjaraan Hindia-Belanda.

Salah satu gebrakan yang dilakukan oleh Hijmans adalah catatannya yang panjang lebar tentang perbaikan urusan kepenjaraan tertanggal 10 September 1921 kepada Direktur Justisi. Pandangannya, yang pada pokoknya berupaya untuk melakukan reformasi bagi terpidana. Perhatian terutama ditujukan kepada anak-anak terpidana dan klasifikasi terpidana dewasa. Menurutnya, sedikit kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki moral di dalam lingkungan pusat penampungan, sebaliknya "school of crime" akan memunculkan penjahat-panjahat baru, yang justru kian menjerumuskan terpidana menuju jurang kehancuran.

2. Masa Pendudukan Jepang

Kantor pusat kepenjaraan di Jakarta disebut dengan "Gyokeyka", yang dikepalai oleh orang Jepang (Gyokey kacho). Sedangkan di daerah karesidenan dipimpin oleh seorang Jepang yang disebut "Tosei Keimukantotukan". Pada masa ini perlakuan terhadap terpidana lebih merupakan eksploitasi atas manusia. Yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan di penjara khususnya untuk keperluan perang. Barang-barang yang dihasilkan antara lain: pakaian, sepatu, peti peluru, pedang samurai. Untuk produksi makanan didirikan penjara-penjara pertanian. Di Cipinang, para terpidana dikerahkan sebagai romusha untuk pembuatan kapal-kapal atau sekoci pendarat untuk kepentingan perang, dan alat-alat kedokteran seperti stetoskop.

Selain di Cipinang, di penjara-penjara lain berlangsung juga kegiatan yang menghasilkan barang-barang tertentu, misalnya kain (di Sragen), selimut dan bahan pakaian (Cirebon), sepatu tentara (Yogyakarta). Khusus untuk samurai, digunakan untuk keperluan pendidikan tentara Pembela Tanah Air (PETA).

Kejadian yang patut diingat dalam periode ini adalah penahanan atas bekas tentara PETA yang melakukan pemberontakan melawan

tentara Jepang di Blitar, menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mantan anggota tentara PETA ini dalam jumlah besar ditahan di Cipinang. Sekalipun berada dalam pendudukan Jepang, masalah pendidikan bagi petugas kepenjaraan masih dilakukan, antara lain dengan memberi pelatihan bagi pengurus penjara (Keimusho-cho), selama satu setengah bulan pada tahun 1943. Pendidikan bagi para pegawai baru sebanyak 100 orang selama empat bulan, di Jakarta, serta Calon Pegawai Tinggi Kehakiman (Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepenjaraan) pada tahun 1944 selama satu tahun, dan pendidikan untuk pegawai menengah kepenjaraan selama enam bulan tahun 1945.

Perlakukan terhadap terpidana bangsa Indonesia pada jaman Nippon ini mencatat lembaran hitam dari sejarah kepenjaraan di tanah air tercinta ini. Tidak berbeda dengan masa kerja paksa di abad ke-19. Kepergian Jepang dari tanah Indonesia menyisakan puing-puing kehancuran, sisa peninggalan masa lampau serta hati yang tercabik usai penjajahan yang tak berperikemanusiaan.

3. Periode Kemerdekaan

Pemidanaan pasca kemerdekaan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode sebelum dan sesudah munculnya Pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di Indonesia. Adapun momentum awal kebijakan kepenjaraan di Indonesia terjadi sekitar dua bulan setelah kemerdekaan, tepatnya saat dikeluarkannya Surat Edaran pertama dari Menteri Kehakiman RI pertama, Mr. Dr. Supomo, Nomor G.8/588 tanggal 10 Oktober 1945.

Edaran tersebut berisi penegasan bahwa semua penjara telah dikuasai oleh RI sehingga perintah-perintah terkait kepenjaraan harus berasal dari Menteri Kehakiman atau dari Mr. R. P. Notosusanto sebagai Kepala Bagian Urusan Penjara. Edaran tersebut menekankan perbaikan dalam perlakuan terhadap terpidana, yang mengutamakan kesehatan terpidana khususnya kecukupan makanan, pemberian pekerjaan yang bermanfaat bagi perubahan perilaku terpidana, serta perlakuan yang harus manusiawi dan adil. Kepala Bagian Urusan

Penjara mengeluarkan surat edaran yang menyatakan bahwa Reglemen Penjara 1917 masih dinyatakan berlaku, meskipun dilakukan sedikit perubahan dalam hal pengurusan dan pengawasan terhadap penjara penjara. Tahun 1947, melalui surat edaran Nomor G.8/290 dinyatakan bahwa dalam proses pemindahan terpidana sedapat mungkin dilakukan tanpa harus berjalan kaki dan dibelenggu.

Pada tahun yang sama melalui edaran nomor G.8/437 diinstruksikan agar dibentuknya bagian pendidikan dalam tata laksana kepenjaraan. Baik pendidikan untuk terpidana maupun untuk pegawai yang saat itu masih banyak yang buta huruf. Sementara itu, melalui edaran nomor G.8/1510 tahun 1948, Kepala Jawatan Kepenjaraan menginstruksikan agar dilakukan pemisahan yang ketat antara pelanggar hukum anak-anak dengan dewasa serta instruksi untuk menunjuk pegawai khusus untuk pendidikan dan perawatan anak-anak terpenjara.

Pada periode 1946-1948 muncul pula kebijakan untuk melakukan diversi (langkah untuk menjauhkan pemrosesan perkara pidana secara formal) untuk kasus-kasus yang sebelumnya dipidana penjara, seperti mengemis. Pada periode ini pula ditetapkan pemberian remisi (pemotongan masa pidana) setiap tanggal 17 Agustus.

Langkah maju lainnya dalam kebijakan pemenjaraan pasca kemerdekaan Indonesia adalah munculnya edaran nomor J.H. 1.3/17/35 tahun 1952 tentang pedoman penempatan terpidana berdasarkan jenis kejahatan, lama pidana, status pendidikan, batas umur, jenis kelamin, status sosial, serta pemindahan terpidana dengan sisa pidana 3 (tiga) bulan ke penjara tempat asalnya agar dekat dengan keluarganya. Tahun 1952 juga merupakan tahun penyelenggaraan pertama kursus pengurus penjara.

Sementara itu, tahun 1953 melalui edaran Kepala Jawatan nomor J.H. 3.18/4/33, dilakukan upaya memperoleh data-data tentang terpidana tertentu mengenai latar belakang perbuatannya, pendekatan-pendekatan untuk perbaikannya, cara-cara perlakuan yang sesuai, dan

lainnya. Pada tanggal 6 Februari 1956 muncul pula pernyataan bersama antara Kementrian Sosial, Jawatan Kepenjaraan, Jawatan Pendidikan Masyarakat, Jawatan Penempatan Tenaga, dan Kantor Pusat Jawatan Penerangan Agama, tentang nasib bekas terpidana. Salah satu kesepakatan yang diambil adalah tetap merahasiakan status bekas terpidana.

Konferensi Dinas Kepenjaraan Kedua yang diselenggarakan tanggal 20-24 Juli 1956 di Sarangan yang menghasilkan munculnya pemikiran tentang tujuan dari pemidanaan, yaitu mengembalikan terpidana ke masyarakat sebagai seorang anggota yang berguna dan tidak melakukan lagi pelanggaran terhadap tata hukum masyarakat. Dalam hal ini dipahami pula bahwa dalam mewujudkan proses pemberantasan kejahatan yang dimulai dari saat penangkapan oleh polisi sampai dengan kembalinya pelanggar hukum ke tengah masyarakat diperlukan bantuan penuh dari masyarakat dan instansi lain yang bersangkutan.

Pengaruh dari konferensi Sarangan ini adalah mulai diikutsertakannya terpidana tertentu dalam aktivitas-aktivitas yang berlangsung di tengah masyarakat. Pada periode ini, tujuan pemidanaan secara konseptual disebut dengan resosialisasi. Dalam perkembangannya, pengaruh pemikiran-pemikiran dalam kriminologi pada tahun 1960-an menciptakan pergeseran dalam pandangan terhadap kejahatan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan kehidupan pelaku kejahatan. Sebelumnya perhatian lebih banyak diberikan pada aspek individu pelaku kejahatan itu sendiri.

B. Lahirnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Konsep Pemasyarakatan diperkenalkan secara formal pertama kali oleh Sahardjo S.H., saat pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Hukum kepada dirinya oleh Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963. Saat itu, beliau adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Di dalam pidatonya yang berjudul "Pohon Beringin Pengayoman", Sahardjo menjelaskan bahwa tujuan dari pidana penjara di

samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, (juga ditujukan untuk) membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna. Secara singkat tujuan pemidanaan disebutnya sebagai Pemasyarakatan.

Dalam beberapa diskusi yang dilakukan setelah itu oleh Sahardjo dengan Bahrudin Suryobroto (Wakil Kepala Direktorat Pemasyarakatan), disepakati bahwa konsep pemasyarakatan ini berkembang lebih jauh dari apa yang telah dianut sebelumnya sebagai tujuan pemidanaan.

Konferensi Nasional Kepenjaraan di Lembang, Bandung, tanggal 27 April hingga 7 Mei 1964, menghasilkan kesepakatan bahwa Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut serta secara aktif. Dalam hal inilah Pemasyarakatan berbeda dengan Resosialisasi yang lebih menekankan aspek individu terpidana bukan pada aspek integrasinya kembali dengan masyarakat. Konferensi ini dapat dikatakan bentuk komitmen pelaksanaan Pemasyarakatan.

Pasca munculnya pemasyarakatan pada tahun 1964 ini, diperlukan waktu lebih dari 30 tahun hingga Indonesia memiliki Undang-Undang khusus tentang Pemasyarakatan. Sebelum adanya tersebut, pelaksanaan pidana pemenjaraan di Indonesia masih menjadikan *reglemen* penjara sebagai "pedoman".

Dalam perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan semakin mantap dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dengan adanya undang-undang pemasyarakatan ini maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi sistem pemasyarakatan, sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan

kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan tidak identik dengan pembinaan oleh Lembaga Pemasyarakatan, namun juga Rumah Tahanan Negara untuk pelayanan tahanan, Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara untuk perawatan barang-barang milik warga binaan atau yang menjadi barang bukti, Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat anak menjalani masa pidananya dan Lembaga Penempatan Anak Sementara bagi anak selama proses peradilan, serta Balai Pemasyarakatan untuk pembimbingan warga binaan dan klien pemasyarakatan.

Pengembangan tugas dan fungsi pemasyarakatan khususnya terkait dengan pelayanan tahanan dan perawatan basan dan baran berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan WBP agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi Retributif (pembalasan), Deterrence (penjeraan), dan Resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan tidak ditujuan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya.

Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Filosofi reintegrasi sosial yang menjadi latar belakang munculnya sistem pemasyarakatan pada dasarnya sangat menekankan aspek pengembalian narapidana ke masyarakat. Oleh karenanya, dalam perkembangan lebih jauh dari filosofi reintegrasi sosial tersebut muncul sejumlah sintesa yang sangat jelas memperlihatkan komitmen untuk melakukan deinstitusionalisasi penghukuman. Beberapa perkembangan yang dimaksud adalah munculnya *Community Based Correction*, *restorative justice*, dan bentuk-bentuk pidana alternatif lainnya.

Sistem pemasyarakatan memperlihatkan upaya mengubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan sangat manusiawi melalui perlindungan hak-hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satusatunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana memiliki hak sebagai berikut:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- I. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m.mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan untuk melakukan optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif.

C. Ruang Lingkup Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan

Penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan berdasarkan hirarki organisasi dan tata kerjanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kemeterian Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan, dan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Rumah Tahanan (Rutan), Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS).

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- b. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan pemasyarakatan, pengentasan anak, informasi dan komunikasi, keamanan, kesehatan, dan perawatan narapidana/ tahanan, serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara;
- c. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan
- d. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan, pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis di bidang Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah. Berikut ini adalah tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan:

a. Lembaga Pemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Lembaga pemasyarakatan juga mempunyai fungsi melakukan pembinaan narapidana/anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas, serta melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga;

- b. Rumah Tahanan Negara, mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Rutan juga mempunyai fungsi melakukan pelayanan tahanan, pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, pengelolaan Rutan, serta melakukan urusan tata usaha;
- c. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, mempunyai tugas melakukan penyimpanan benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara. Rupbasan juga mempunyai fungsi melakukan pengadministrasian benda sitaan dan barang rampasan Negara, pemeliharaan dan mutasi benda sitaan dan barang rampasan Negara, pengamanan dan pengelolaan Rupbasan, serta melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Balai Pemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bapas juga mempunyai fungsi melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk bahan peradilan, melakukan registrasi klien pemasyarakatan, melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, mengikuti sidang peradilan di pengadilan negeri dan sidang dewan pembina pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien pemasyarakatan yang memerlukan, serta melakukan urusan tata usaha;
- e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan.
- f. Lembaga Penempatan Anak Sementara, adalah lembaga atau tempat anak ditempatkan sementara dalam proses peradilan.

D. Latihan

- 1. Bangsa Indonesia telah mengalami beberapa periode perkembangan sistem pemidanaan, coba diskusikan dengan sesama peserta lainnya bagaimana perkembangan sistem pemidanaan tersebut!
- 2. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pembinaan tetapi juga mencakup pelayanan terhadap tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap WBP dan klien pemasyarakatan. Coba Anda diskusikan dalam kelompok kecil tentang lingkup penyelenggaraan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini!
- 3. Sistem pemasyarakatan adalah upaya mengubah kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan manusiawi melalui perlindungan hak-hak terpidana. Menurut Anda, bagaimana penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan tersebut dilaksanakan?

E. Rangkuman

Pemasyarakatan bukan hanya tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat, yang dapat dicapai melalui sebuah proses di mana terpidana turut serta secara aktif.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk WBP agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

F. Evaluasi

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas:

 Sistem pemidanaan pasca kemerdekaan dibagi menjadi dua bagian, yaitu periode sebelum dan sesudah munculnya Pemasyarakatan sebagai model pemidanaan di Indonesia. Jelaskan perbedaannya!

- 2. Penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang menurut hirarki organisasinya. Jelaskan bagaimana penyelenggaraan sistem pemasyarakatan tersebut?
- 3. Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah suatu upaya untuk mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap Tahanan, Narapidana dan Klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti. Jelaskan siapa saja yang menyelenggarakan tugas-tugas tersebut!

G. Umpan Balik

Coba periksa hasil jawaban Anda pada evaluasi diatas, apabila jawaban yang Anda uraikan sudah tepat maka Anda dianggap telah menguasai eksistensi dan lingkup pemasyarakatan. Apabila belum, Anda dapat mengulang membacanya untuk mempelajari kembali.

BAB III

KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan tentang kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Keja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membawa udara baru bagi pelaksanaan tugas-tugas di pemasyarakatan. Berlakunya ORTA tersebut berpengaruh pada pelaksanaan kewenangan Pemasyarakatan, khususnya hubungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaku *core* bisnis pemasyarakatan.

A. Peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Pemidanaan merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial WBP. Sistem pemasyarakatan selain bertujuan untuk mengembalikan WBP sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh WBP, serta merupakan penerapan yang tak terpisahkan dari nilainilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali WBP yang telah selesai menjalani pidananya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 yang kemudian diturunkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 Tanggal 11 Juni 2015. Adapun visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

- Visi : Menjadi penyelenggara pemasyarakatan yang profesional dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
- Misi : 1. Menegakkan hukum dan hak asasi manusia terhadap tahanan, narapidana, anak, dan klien.
 - Mengembangkan pengelolaan pemasyarakatan dan menerapkan standar pemasyarakatan berbasis IT.
 - 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat (pelibatan, dukungan dan pengawasan) dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.
 - 4. Mengembangkan profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
 - 5. Melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Tujuan merupakan kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan.

Rumusan tujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja.
- 3. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

- Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan.
- 5. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP.
- Terlindunginya dan terpeliharanya benda sitaan dan barang rampasan negara.
- 7. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan.
- Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat.
- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kebijakan yang ditempuh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah:

- 1. Penajaman standar pelayanan pemasyarakatan dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan pemasyarakatan;
- Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis;
- 3. Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundangundangan bidang pemasyarakatan; dan
- 4. Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebarluasan informasi yang akurat.

B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan


Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang registrasi, pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi,pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, pembimbingan klien, pengentasan anak, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, keamanan dan ketertiban, kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan, serta teknologi informasi pemasyarakatan;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki susunan organisasi yang terdiri atas:

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Keamanan dan Ketertiban;

- 3. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi;
- Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- 5. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama;
- 6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak; dan
- 7. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.




Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan, fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pengelolaan urusan barang milik negara dan umum; dan
- g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan keprotokolan.



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal dalam menjalankan fungsi kesekretariatan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Kepegawaian;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan Umum;
- e. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


2. Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Direktorat Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang intelijen, pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen, pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal;

- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang intelijen,
 pencegahan dan pemeliharaan keamanan, penindakan dan penanggulangan serta kepatuhan internal;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Keamanan dan Ketertiban.



Gambar 4. Struktur Organisasi Direktorat Keamanan dan Ketertiban

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Direktorat Keamanan dan Ketertiban terdiri atas:


- a. Subdirektorat Intelijen;
- b. Subdirektorat Pencegahan dan Pemeliharaan Keamanan;
- c. Subdirektorat Penindakan dan Penanggulangan;
- d. Subdirektorat Kepatuhan Internal dan Evaluasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi narapidana dan tahanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perawatan kesehatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perawatan kesehatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perawatan kesehatan dasar, penyuluhan, perawatan kesehatan lanjutan, perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi serta pemenuhan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang perawatan kesehatan dan rehabilitasi; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi.



Gambar 5. Struktur Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi terdiri atas:


- a. Subdirektorat Perawatan Kesehatan Dasar, Penyuluhan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Perawatan Kesehatan Lanjutan;
- c. Subdirektorat Perawatan Kesehatan Khusus dan Rehabilitasi;
- d. Subdirektorat Kebutuhan Dasar dan Kesehatan Lingkungan;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara Negara dan Barang Rampasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pelayanan tahanan, administrasi pengelolaan benda sitaan negara

- dan barang rampasan negara dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara.



Gambar 6. Struktur Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara

Direktorat Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara terdiri atas:


- a. Subdirektorat Administrasi Pelayanan Tahanan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pelayanan Tahanan;
- c. Subdirektorat Administrasi Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- d. Subdirektorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama

Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi informasi dan kerja sama sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- b. pelaksanaan rumusan kebijakan di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan dan pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan teknologi informasi, pengamanan/pemeliharaan teknologi informasi, data dan informasi serta koordinasi dan pelaksanaan kerja sama;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan teknologi informasi dan kerja sama; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama.



Gambar 7. Struktur Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama terdiri atas:


- a. Subdirektorat Pengembangan Teknologi Informasi;
- b. Subdirektorat Pengamanan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi;
- c. Subdirektorat Data dan Informasi;
- d. Subdirektorat Kerja Sama dan Evaluasi;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang penelitian kemasyarakatan,
 pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien
 pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian kemasyarakatan,
 pendampingan, pembimbingan dan pengawasan klien
 pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan klien pemasyarakatan, registrasi serta pendidikan dan pengentasan anak;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.



Gambar 8. Struktur Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penelitian Kemasyarakatan dan Pendampingan;
- b. Subdirektorat Pembimbingan dan Pengawasan;
- c. Subdirektorat Registrasi dan Evaluasi;
- d. Subdirektorat Pendidikan dan Pengentasan Anak;
- e. Subbagian Tata Usaha; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.


7. Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi mempunyai melaksanakan penyiapan perumusan tugas dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi pelaksanaan pemantauan. dan pelaporan pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi sesuai dengan Direktur ditetapkan kebijakan teknis yang oleh Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi menyelenggarakan fungsi:

 a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi pembinaan, pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi pembinaan kepribadian, integrasi narapidana dan pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan, latihan keterampilan serta kegiatan kerja produksi;
- d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi; dan
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi.



Gambar 9. Struktur Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Administrasi Pembinaan dan Evaluasi;
- b. Subdirektorat Pembinaan Kepribadian;
- c. Subdirektorat Integrasi Narapidana dan Pendayagunaan Tim Pengamat Pemasyarakatan;
- d. Subdirektorat Latihan Keterampilan;
- e. Subdirektorat Kegiatan Kerja Produksi;
- f. Subbagian Tata Usaha; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Kode Etik Pemasyarakatan

Keberhasilan pegawai pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan WBP, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta dalam pergaulan hidup sehari-hari, salah satunya ditentukan oleh integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan.

Untuk menjaga integritas moral dan keteladanan sikap, dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, maka ditetapkan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap WBP serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan.

Setiap pegawai pemasyarakatan harus memiliki etos kerja sebagaimana tercantum dalam Tri Dharma Petugas Pemasyarakatan. Prinsip dasar dalam menjalankan tugas pemasyarakatan meliputi:

- 1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- 3. menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
- menghormati harkat dan martabat manusia;
- 5. memiliki rasa kemanusiaan, kebenaran dan keadilan;
- 6. kejujuran dalam sikap, ucapan, dan tindakan;
- 7. keikhlasan dalam berkarya; dan
- 8. berintegritas dalam setiap aktifitas.

Setiap pegawai wajib mematuhi, mentaati, dan melaksanakan Kode Etik Pemasyarakatan yang telah ditetapkan. Setiap pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam:

- a. berorganisasi;
- b. melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- c. melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga
 Binaan Pemasyarakatan;
- d. melakukan pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan;
- e. melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya; dan
- f. kehidupan bermasyarakat.

Majelis Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan adalah lembaga nonstruktural yang bersifat *ad hoc*, yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai pemasyarakatan. Majelis Kode Etik Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Majelis Kode Etik Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Latihan

- 1. Berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Keja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membawa pengaruh pada pelaksanaan kewenangan Pemasyarakatan. Diskusikan dengan rekan Anda bagaimana peran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaku core bisnis pemasyarakatan!
- Dalam kelompok diskusi tersebut coba Anda jelaskan bagaimana Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan!
- Diskusikan juga bagaimana susunan organisasi yang menjadi unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

E. Rangkuman

Berlakunya ORTA Kementerian Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 telah membawa pengaruh positif pada pelaksanaan kewenangan Pemasyarakatan, khususnya hubungan vertikal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sebagai pelaku core bisnis pemasyarakatan.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan langkah-langkah strategis guna mendukung optimalnya penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran besar dalam menetapkan langkah-langkah strategis kegiatan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang menjadi panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

F. Evaluasi

- Apa yang saudara ketahui tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jelaskan!
- Jelaskan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal!
- 3. Jelaskan tugas dan fungsi Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban!
- 4. Jelaskan tugas dan fungsi Direktorat Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi!
- Jelaskan tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi!

G. Umpan Balik

Coba periksa hasil jawaban Anda pada evaluasi diatas, apabila jawaban yang Anda uraikan sudah tepat maka Anda dianggap telah menguasai substansi kelembagaan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Anda dapat melanjutkan pada materi pembelajaran selanjutnya.



BAB IV ISU AKTUAL DI LINGKUP PEMASYARAKATAN

Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta mampu menjelaskan tentang isu-isu aktual pelayanan yang ada di lingkup Pemasyarakatan

Untuk mendukung reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan prima kepada WBP dan masyarakat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan kebijakan tentang standar pelayanan pemasyarakatan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan agar dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

A. Standar Pelayanan Pemasyarakatan

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, guna menjamin kelancaraan penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan penyelenggara pelayanan yang terdiri dari pembina yang dalam hal ini dijabat oleh Menteri Hukum dan HAM selaku pimpinan kementerian. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai salah satu organisasi penyelenggara pelayanan publik telah menyesuaikan kembali semua layanan di masing-masing satuan kerja penyelenggara yang berada di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Masing-masing satuan kerja tersebut melaksanakan berbagai bentuk pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan organisasi dan tata kerjanya masing-masing, serta seluruh ketentuan regulasi yang terkait dengan pelayanan publik tersebut.

Ruang lingkup pelayanan publik di pemasyarakatan lebih dominan kepada layanan jasa dan layanan administrasi yang meliputi; layanan pendidikan, kegiatan kerja, administrasi, komunikasi dan informasi, dan kesehatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melakukan penyusunan standar pelayanan melalui serangkaian tahapan yang

meliputi: identifikasi kondisi pelayanan publik di pemasyarakatan; penyusunan rancangan standar pelayanan yang terdiri dari analisis hasil identifikasi kondisi pelayanan dan perumusan komponen standar pelayanan; penetapan standar pelayanan yang meliputi perancangan Keputusan Direktur Jenderal tentang standar pelayanan, pembahasan dan legalisasi, internalisasi dan sosialisasi; dilanjutkan dengan penerapan standar pelayanan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Standar pelayanan publik pemasyarakatan telah di legalisasi pada tanggal 15 Juli 2014 dalam bentuk Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Standar layanan pemasyarakatan tersebut agar dapat menjadi bahan acuan dan dapat diterapkan sehingga pelayanan publik di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan UPT Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan kualitas layanan publik akan meningkat.

Standar pelayanan merupakan pedoman penyelenggaraan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Setiap pelayanan publik terdiri dari 14 (empat belas) komponen standar pelayanan, yaitu:

- 1. Dasar hukum: adalah peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan.
- Persyaratan: adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, mekanisme, dan prosedur: adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 4. Jangka waktu penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 5. Biaya/tarif: adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

- yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 6. Produk pelayanan: adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas: adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
- Kompetensi pelaksana: adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
- 9. Pengawasan internal: adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
- 10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan: adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 11. Jumlah pelaksana: adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
- 12. Jaminan pelayanan: adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
- 13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan: adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
- 14. Evaluasi kinerja pelaksana: adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Standar pelayanan terhadap penerima layanan khususnya bagi WBP, masyarakat, dan stakeholder lainnya, serta penerapan *Good Governance* yang mengedepankan optimalisasi pemberian layanan, juga untuk meningkatkan dan mewujudkan Pemasyarakatan sebagai lembaga publik yang transparan, efektif, dan akuntabel serta menghasilkan layanan yang berkualitas.

B. Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Instansi Pemasyarakatan memiliki berbagai jenis pelayanan yang berada di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Unit Pelaksana Teknis. Pelayanan tersebut terbagi menjadi pelayanan yang fungsional, terpusat, dan terpadu. Di dalam pelaksanaan standar pelayanan pemasyarakatan terdapat empat tahapan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

Kelompok masyarakat penerima layanan publik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan terdiri dari narapidana, anak, dan klien pemasyarakatan. Selain WBP, juga terdapat masyarakat yang secara khusus juga menerima pelayanan publik yaitu keluarga WBP, Penasehat hukum/kuasa hukum, serta pemilik barang yang barangnya terpaksa harus disita/ditahan.

Optimalisasi dan penguatan penyelenggaraan pemasyarakatan guna mencapai tujuan pidana yaitu melakukan pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan mendidik mereka agar memiliki keterampilan sosial dan berwirausaha yang didukung dengan situasi aman dan kondusif, diperlukan penataan dan pembaharuan manajemen pemasyarakatan.

Penataan dan pembaharuan tersebut sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana dan klien, serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti, diperlukan revitalisasi terhadap penyelenggaraan pemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, yang meliputi:

- a. Pelayanan Tahanan;
- b. Pembinaan Narapidana;

- c. Pembimbingan Klien; dan
- d. Pengelolaan Basan dan Baran.

Revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan adalah suatu upaya mengoptimalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang bertujuan:

- a. meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan;
- b. meningkatkan objektifitas penilaian perubahan perilaku tahanan, narapidana dan klien sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan;
- c. meningkatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan;
- d. meningkatkan penyelenggaraan pengamanan di Lapas dan Rutan; dan
- e. meningkatkan perlindungan hak kepemilikan atas barang bukti hasil tindak pidana.

Berdasarkan pada lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan, jenis layanan publik Pemasyarakatan yaitu:

- 1. Bidang Pembinaan Narapidana dan Pelayanan Tahanan, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 23 (dua puluh tiga) layanan, yaitu:
 - a. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Khusus;
 - b. Layanan Asimilasi Tindak Pidana Umum;
 - c. Layanan Bimbingan Kerja;
 - d. Layanan Bimbingan Rohani;
 - e. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
 - f. Layanan Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum;
 - g. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu;
 - h. Layanan Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum;
 - i. Layanan Permohonan Cuti Mengunjungi Keluarga;
 - j. Layanan Fasilitas Bantuan Hukum;
 - k. Layanan Fasilitas Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan:
 - I. Layanan Izin Luar Biasa;
 - m. Layanan Kegiatan Kesenian;
 - n. Layanan Kegiatan Olahraga;

- o. Layanan Konsultasi Hukum Bidang Pemasyarakatan;
- p. Layanan Konsultasi Hukum;
- q. Layanan Pameran Hasil Karya Narapidana;
- r. Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Tertentu;
- s. Layanan Pembebasan Bersyarat Tindak Pidana Umum;
- t. Layanan Pemindahan Atas Permintaan Sendiri/Keluarga/Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah);
- u. Layanan Pendidikan;
- v. Layanan Penyediaan Bahan Bacaan; dan
- w. Layanan Penyuluhan.
- 2. Bidang Keamanan dan Ketertiban, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 2 (dua) layanan, yaitu:
 - 1. Layanan KunjunganWarga Binaan Pemasyarakatan; dan
 - 2. Layanan Pengaduan.
- 3. Bidang Kesehatan dan Perawatan Narapidana/Tahanan, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 15 (lima belas) layanan, yaitu:
 - a. Layanan Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar Lapas/Rutan;
 - b. Layanan Permintaan Rekomendasi Medis;
 - c. Layanan Inisiasi Terapi ARV bagi WBP;
 - d. Layanan Pengobatan Methadone bagi WBP Pengguna Napza;
 - e. Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna Napza;
 - f. Layanan Pemberian Makan;
 - g. Layanan Kesehatan;
 - h. Layanan Pemberian Air Bersih;
 - Layanan Penatalaksanaan HIV dan AIDS;
 - j. Layanan Pemberian Pakaian Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci, dan Tidur;
 - k. Layanan TB dan TB Kebal Obat;
 - I. Layanan Perawatan Bayi Sampai Usia 2 Tahun;
 - m. Layanan Perawatan Wanita datang Bulan, Hamil, dan Menyusui;
 - n. Layanan Perawatan Manusia Usia Lanjut (MANULA); dan

- o. Layanan Perawatan Gangguan Jiwa.
- 4. Bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 11 (sebelas) layanan, yaitu:
 - a. Layanan Bimbingan Klien Dewasa;
 - b. Layanan Pemberian Izin ke Luar Kota;
 - c. Layanan Pelimpahan Bimbingan Klien Pemasyarakatan;
 - d. Layanan Izin ke Luar Negeri;
 - e. Layanan Pendampingan Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
 - f. Layanan Konseling Anak;
 - g. Layanan Bimbingan kepada Klien Anak;
 - h. Layanan Pendidikan Khusus Anak;
 - i. Layanan Penelitian Kemasyarakatan Anak;
 - j. Layanan Penelitian Kemasyarakatan Dewasa; dan
 - k. Layanan Pencabutan Pembebasan Bersyarat.
- 5. Bidang Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 4 (empat) layanan, yaitu:
 - a. Layanan Peninjauan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - b. Layanan Pengambilan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - c. Layanan Pinjam Pakai Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
 - d. Layanan Informasi Benda Sitaan dan Barang Rampasan.
- 6. Bidang Informasi dan Komunikasi, layanan yang telah ditetapkan berjumlah 6 (enam) layanan, yaitu:
 - a. Layanan Informasi Kepada Media Massa;
 - b. Layanan Informasi Kepada Publik;
 - c. Layanan Izin Penelitian;
 - d. Layanan Izin Peliputan;
 - e. Layanan Kerjasama Luar Negeri; dan
 - f. Layanan Kerjasama Dalam Negeri.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima, diperlukan monitoring dan evaluasi yang secara konsisten dapat mengukur kinerja pelayanan publik sehingga dapat diketahui apakah pelayanan publik yang diberikan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, dimanakah kesenjangan yang terjadi, dan permasalahan apa yang ada. Monitoring dan evaluasi sekaligus juga dapat menjadi alat untuk mengetahui efektifitas perencanaan, pengorganisasian, dan implementasi pelayanan publik yang dilakukan dalam satu institusi penyelenggara layanan.

Dalam penerapan standar pelayanan publik pemasyarakatan, ada dua mekanisme monitoring dan evaluasi yang dibangun. Pertama adalah monitoring dan evaluasi internal yang dilakukan oleh Instansi Pemasyarakatan. Kedua, monitoring dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka melaksanakan penilaian kinerja unit pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

C. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dalam mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Dalam perjalanannya, terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, diskriminasi dan lemahnya pengawasan. Guna menghilangkan perilaku penyimpangan tersebut telah dilakukan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dengan penetapan satker untuk diusulkan WBK/WBBM.

Penetapan Satker sebagai WBK tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Satker- satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang

Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan bidang Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan bersama-bersama di tingkat Kementerian Hukum dan HAM, dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 8 Januari 2018 disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Ada sejumlah 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Kelima UPT Pemasyarakatan tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Lapas Kelas IIA Salemba, Lapas Kelas IIA Metro, LPP Kelas IIA Malang dan Rutan Kelas I Cirebon. Penghargaan secara simbolis diberikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, di The Sahid Hotel and Residence Jakarta, Senin (10/12/2018).

Selain kelima UPT tersebut, saat ini ada sejumlah 63 (enampuluh tiga) Satuan Kerja Pemasyarakatan (Satker Pas) siap berjuang untuk menembus predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) setelah berhasil melewati Evaluasi Penilaian Komponen Hasil. "Kami sangat menaruh atensi agar Satker Pemasyarakatan ini lolos menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi bahkan Wilayah Bersih dan Melayani," ujar Sri Puguh Budi Utami, Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam rilisnya, Minggu (19/5/2019).

Satker PAS yang saat ini berupaya keras menuju Zona Integritas tersebut terdiri dari 42 Lapas, 8 Rutan, 6 LPKA, 5 LPP, 1 Bapas serta 1 Satker Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yaitu Direktorat TI dan Kerja Sama. 57 Satker menuju ZI WBK dan 6 Satker menuju WBBM yang telah meraih predikat WBK pada tahun sebelumnya, yaitu Lapas Cibinong, Lapas Metro, Lapas Salemba, Lapas Cirebon, LPP Malang dan LPP Semarang.

D. Latihan

- Setiap pelayanan publik terdiri dari 14 (empat belas) komponen standar pelayanan, diskusikan dengan rekan Anda apa saja komponen tersebut!
- Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-14.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan adalah pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit

- Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Silahkan dibaca peraturan tersebut dan implementasikan dalam tugas fungsi Anda!
- Diskusikan dengan rekan Anda bagaimana kontribusi setiap pegawai khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

E. Rangkuman

Standar pelayanan pemasyarakatan yang berisi gambaran umum pelayanan pemasyarakatan, fungsi manajemen dalam penerapan standar layanan serta mekanisme monitoring dan evaluasi standar layanan diharapkan dapat dipahami dan diterapkan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, di Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sehingga masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan petugas Pemasyarakatan sebagai wujud pelayanan prima.

Instansi Pemasyarakatan memiliki berbagai jenis pelayanan yang berada di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga Unit Pelaksana Teknis. Pelayanan tersebut terbagi menjadi pelayanan yang fungsional, terpusat, dan terpadu. Di dalam pelaksanaan standar pelayanan pemasyarakatan terdapat empat tahapan yang harus diketahui oleh para pelaksana layanan yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.

F. Evaluasi

- 1. Jika saudara bertugas di Lapas, bagaimana tindakan saudara apabila pembesuk atau pengunjung di luar jam kunjungan yang telah ditetapkan?
- 2. Jika saudara bertugas sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas, bagaimana menjalankan tugas anda, jelaskan!
- 3. Jika saudara petugas di Rutan, bagaimana melaksanakan tugas menerima limpahan tahanan dari Kepolisian atau kejaksaan, jelaskan!

- 4. Jika saudara petugas Rupbasan, bagaimana anda menghadapi komplain atau pengaduan dari orang yang mengambil BB di Rupbasan, jelaskan!
- Setiap pelayanan publik terdiri dari 14 (empat belas) komponen standar pelayanan, jelaskan!

G. Umpan Balik

Coba periksa hasil jawaban Anda pada evaluasi diatas, apabila jawaban yang Anda uraikan sudah tepat maka Anda dianggap telah menguasai substansi pelayanan di lingkup Pemasyarakatan. Sampai pada tahapan ini dengan capaian yang Anda hasilkan maka Anda telah memahami secara komprehensif substansi pembelajaran tentang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Selamat atas keberhasilan Anda.



BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan selain ditentukan oleh dukungan sarana dan dana yang memadai, juga ditentukan oleh komitmen seluruh pihak yang terkait dan berkepentingan. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar supaya tercapai visi dan misi yang menjadi tujuan dan sasarannya.

A. Kesimpulan

- Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada fokus pencapaian prioritas nasional dan standar pelayanan publik yang berkualitas sesuai sasaran pembangunan hukum jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 guna pencapaian visi, misi, dan program Presiden.
- Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai dokumen perencanaan merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Renstra ini merupakan pedoman bagi segenap jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan program dan kegiatan serta dalam mengukur pencapaian kinerja untuk mendukung reformasi birokrasi pada institusi pemerintahan khususnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Seluruh jajaran Pemasyarakatan harus berkomitmen untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan serta melaksanakan secara professional, akuntabel, sinergi, transparan, inovatif dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

B. Tindaklanjut

- Reformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
- Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance hendaknya tetap dipegang teguh dan dilaksanakan secara konsisten agar supaya tercapai visi dan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Melalui gerakan peningkatan pengetahuan bidang substantif ini diharapkan integritas petugas pemasyarakatan mampu memberikan output sekaligus outcome pada tugas dan fungsinya sehingga pada gilirannya akan berdampak pada meningkatnya pelayanan publik.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasyarakatan.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.*

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 *Tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.*

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-19.PR.01.01 Tahun 2015 *Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan*.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-14.OT.02.02 Tanggal 15 Juli 2014 *Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan.*



BIODATA PENULIS



Ali Subroto Suprapto, lahir di Sukoharjo tanggal 20 Oktober 1972, bekerja di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari tahun 1999 sampai sekarang. Sejak Nopember tahun 2011 mengabdi sebagai fungsional Widyaiswara di BPSDM Hukum dan HAM RI. Menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Kajian Perencanaan Stratejik, Strategi dan Kebijakan Program Pascasarjana di Universitas Indonesia.

Pendidikan dan Pelatihan yang pernah diikuti antara lain: *Training of Trainer* bidang Hak Asasi Manusia, Metode Pembelajaran Efektif, Aparatur Penegak Hukum, Kewidyaiswaraan Substantif dan Sertifikasi Widyaiswara, *Management of Training, Training of Facilitators* Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV, *Training of Trainer* Pelatihan Dasar CPNS, dan beberapa diklat teknis lainnya.

Jabatan sekarang adalah sebagai Widyaiswara Ahli Madya di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan.

